

**PERNYATAAN PAILIT KEPADA PENANGGUNG (*GUARANTOR*) YANG MELEPASKAN
HAK ISTIMEWANYA**

(Putusan Nomor.42/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh

AGUS RAHARJO

No. Mahasiswa : 08410050

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012



STUDI KASUS HUKUM
PERNYATAAN PAILIT KEPADA PENANGGUNG
(GUARANTOR) YANG MELEPASKAN HAK ISTIMEWANYA
(Putusan Nomor.42/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam ujian pendadaran

pada tanggal **24 April 2012**

Yogyakarta, 28 Februari 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Siti Anisah., SH., M.Hum)



STUDI KASUS HUKUM
PERNYATAAN PAILIT KEPADA PENANGGUNG
(GUARANTOR) YANG MELEPASKAN HAK ISTIMEWANYA

(Putusan Nomor.42/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal **24 April 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta. 24 April 2012

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Siti Anisah. SH., M.Hum
2. Anggota : H. Nurjihad. SH., MH.
3. Anggota : Ery Arifudin. SH. MH.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Dekan

Dr. H. Rusli Muhammad. SH. MH.
NIP 19540612.198403.1.001

MOTTO

“Hai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dari Allah dengan kesabaran dan shalat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar”

(QS. Al Baqarah : 153)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

Dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap”

(QS. Alam Nasirah : 6-8)

“Bermimpilah, maka Tuhan akan memeluk mimpi itu”

(Andrea Hirata)

Tiada Harta yang lebih berharga dari pada akal

Tiada kemuliaan yang lebih baik daripada ilmu

Tiada kemuliaan yang lebih baik dari pada kemuliaan hati, dan

Tiada dukungan yang lebih baik dari pada nasehat yang tulus.

(Mutiara dari Balaghah Imam Ali R

PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan karya kecilku ini
Untuk kedua Orang Tuaku tercinta, Kakak-Kakakku
Yang selalu menyayangiku dan memberiku semangat, dorongan dan doa
yang tiada henti serta untuk
kekasihku yang selalu membantu dan memberiku semangat.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Segala puji syukur penulis panjatkan tiada putus dan henti-hentinya atas limpahan rahmat, hidayah dan Mukjizat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini dengan baik dan lancar. Studi Kasus Hukum yang penulis buat adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “ **PERNYATAAN PAILIT KEPADA PENANGGUNG (GUARANTOR) YANG MELEPASKAN HAK ISTIMEWANYA (Putusan Nomor.42/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst)**”. Namun karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Dalam menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini, penulis menyadari bahwa semua tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Siti Anisah, SH. M. Hum selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah berkenan memberikan bimbingan, pengarahan dan dorongan semangat.

2. Bapak Dr. H. Rusli Muhammad. SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama penulis menuntut ilmu di bangku kuliah.
4. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Kedua orang tuaku Subaryono dan Sukarmi yang telah memberikan perhatian dan tiada henti-hentinya meberikan dorongan semangat dan doa yang tulus.
7. Kakak-kakakku Lestari Rahayu, Sugeng Gunawan dan Haryoko Widodo. Kakak-kakak iparku Afar Alzubaid Mbai, Mbak Sisil, Mbak Indah serta saudaraku Widias Retiawan terimakasih atas dorongan semangat dan doa yang selama ini kalian berikan serta dukungan baik secara moril dan materiil yang telah kalian berikan.
8. Pramita Sari Nurjanah, sahabat hatiku yang selalu menemaniku disaat senang dan sedih.
9. Keluarga kontrakan 1023, Bang Bonsay, Antok, Agus Setiaji, Dhymas Sunarto, Fatir, Hendri Modot, Adit sangek, Galang, Andank, Kunthet Rastafara, Bacil, Mbah Judi, Yoyok, Yogi, Ria, Nia, Shinta, Widi, Putri, Yuli terimakaih kalian selalu menjadi teman yang baik.
10. Sahabat-sahabatku Fakultas Hukum UII, Dhymas, Widha, Adit, Rio, Tomy, Galih, Genjuk, Mita, Uning, Ryan, Ableh, Topik, Mas Anto, Adin, Abi, Anis, Antono, Hartono, Budi, Edi, Goza, Iwan, Johan, Kiki, Herwibowo, Krisna, Lilik, Rahmad,

Nia, Pipit, Rere, Dimas Aji, Opi, Bubun, *Maaf tidak bisa menyebutkan satu-persatu.....*

11. Teman-teman LG FC seluruhnya.
12. Sahabat-sahabat KKN Unit 33, Burhan, Faisal, Renaldi, Ria, Nita, Nia, Ana, terimakasih kalian sudah menjadi keluarga yang baik.
13. Sahabat-sahabatku di rumah, Garuk, Ucrit, Bayu, Ndiko, Tukijo, terimakasih atas hiburan yang selalu kalian berikan.
14. Sahabat-sahabat Alumni SMA Negeri 1 Sentolo, Pendenk, Mbe-mbe, Ririn, Ita, Entik, Ika, Trimul, Galih, Candri, Vaci, Tita, Anas, Arum, Aji, Imam, Grace, dkk...*maaf tidak bisa menyebutkan satu-persatu.*
15. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuanya.

Penulis menyadari bahwa penulisan Studi Kasus Hukum ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga penulisan Studi Kasus Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Februari 2011

Penulis.

Agus Raharjo

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Agus Raharjo
2. Tempat / Tanggal lahir : Kulon Progo, 12 Desember 1989
3. Jenis Kelamin : laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Menikah
6. Tinggi / Berat badan : 69 Kg / 170cm
7. Alamat sekarang : Jln Tamansiswa, Tuntungan UH III/1023, Rt 44/ Rw 10, Umbulharjo, Yogyakarta.
8. Alamat asal : Kedung Tawang RT.39/RW.20, Desa Purwosari, Kec. Girimulyo, Kulon Progo Yogyakarta 55674
9. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Subaryono
Pekerjaan : Wiraswasta/Petani
 - b. Nama Ibu : Sukarmi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Wali : Kedung Tawang RT.39/RW.20, Desa Purwosari, Kec. Girimulyo, Kulon Progo Yogyakarta 55674.
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N. 1 Banjarsari, Kulon Progo
 - b. SMP : SMP N. 1 Nanggulan, Kulon Progo
 - c. SMA : SMA N. 1 Sentolo, Kulon Progo
11. Organisasi : 1. Osis SMA Negeri 1 Sentolo
2. Ketua Karang Taruna Dusun Kedung Tawang.
12. Hobby : Sepak Bola, Futsal, Bulu Tangkis, Volly.

Yogyakarta, 25 April 2012
Yang Bersangkutan

(Agus Raharjo)

NIM. 08410050

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Motto

Persembahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Identitas Para Pihak.....	4
C. Posisi Kasus.....	6
D. Ringkasan Putusan.....	12
E. Permasalahan Hukum.....	13
F. Pertimbangan Hukum.....	14
G. Analisis Hukum.....	19
1. Syarat adanya dua kreditor atau lebih (<i>Concursus Creditorum</i>)...	21
2. Adanya Utang.....	29
3. Sedikitnya Satu Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih.	38
4. Adanya Debitor.....	43
H. Kesimpulan.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Latar Belakang Pemilihan Kasus

Dalam suatu perjanjian kredit, sebagai upaya untuk mencegah atau mengurangi risiko kerugian bagi kreditor apabila debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya biasanya kreditor selalu mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). KUH Perdata merumuskan tentang jaminan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu segala kebendaan seseorang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Harta debitor yang sudah ada dan yang akan ada dikemudian hari digunakan sebagai jaminan atas segala jaminan atas pembayaran seluruh utang-utangnya.¹

Benda-benda yang dijadikan jaminan oleh debitor dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang-utang, hasil dari penjualan benda-benda jaminan dibagi sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya.²

Jaminan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan, dan jaminan perseorangan. Pada jaminan kebendaan, debitor yang berutang memberi jaminan benda kepada kreditor, sebagai jaminan atas utang yang dipinjam debitor.³ Sedangkan dalam jaminan perorangan atau *personal guarantee* ini jaminan yang diberikan oleh debitor bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga

¹Sultan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Grafiti,Jakarta, 2002, hlm. 7.

² *Ibid*,hlm 8

³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 315.

(penanggung atau *guarantor*) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitör maupun terhadap kreditor, bahwa debitör dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan dengan syarat bahwa apabila debitör tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitör tersebut.⁴ Dengan adanya penanggung (*guarantor*) ini, pihak kreditor dapat meminta pembayaran utang apabila pihak debitör tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor.

Selanjutnya apabila debitör tersebut tidak mampu mencukupi utangnya kepada beberapa debitör, apakah pihak ketiga sebagai penanggung dapat langsung dimintai untuk membayar utang debitör. Terhadap permasalahan ini, penanggung utang memiliki hak istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

Salah satu hak istimewa yang tercantum dalam Pasal 1831 KUHPerdata bagi penanggung (*Guarantor*) adalah seorang penanggung tidak dapat dinyatakan pailit sebelum harta kkayaan Debitor terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.⁵ Namun demikian, Pasal 1832 KUH Perdata mengatur bahwa penanggung utang tidak dapat menggunakan haknya tersebut, apabila penanggung telah melepaskan hak istimewanya.⁶ Hak istimewa ini terlepas manakala telah dibuat perjanjian penanggungan untuk menanggung utang debitör seluruhnya oleh *guarantor* dengan

⁴ *Ibid.* hlm 8-9

⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *op. cit.*, hlm 86.

⁶ Siti Anisah, "Personal Gurantee dan Corporate Gurantee dalam Putusan Peradilan Niaga", *Jurnal Hukum*, Edisi no. 19 Vol. 9, 2002, hlm. 53-54.

kreditor. Syarat utama apabila ingin mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap penanggung utang adalah pemohon harus dapat membuktikan bahwa status penanggung utang telah beralih menjadi debitor, karena hanya debitor yang dapat dipailitkan.⁷

Akan tetapi, dalam praktek penegakan hukum di Indonesia , dalam kasus yang berkaitan dengan perjanjian penanggungan, antara majelis hakim yang satu dengan majelis hakim yang lain berbeda pendapat dalam melihat apakah penanggung utang dapat langsung dimohonkan pernyataan pailit, ketika debitor telah memenuhi syarat permohonan pernyataan pailit.⁸

Contohnya dalam Putusan Nomor 42/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst, permohonan pernyataan pailit kepada Soenaryo Priosoetantyo (penanggung) yang dalam kasus ini sebagai termohon pailit II. Dalam putusan ini masih terdapat kerancuan pertimbangan hukum majelis hakim mengenai pernyataan pailit kepada penanggung (*guarantor*) manakala debitor telah memenuhi syarat permohonan pernyataan pailit.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1831-1850 KUHPerdata, dalam hal seorang penanggung melepaskan hak istimewanya dan debitor tidak dapat membayar utangnya maka penanggung dapat langsung dipailitkan. Akan tetapi dalam kasus ini Majelis Hakim mengeluarkan putusan bahwa penanggung yang telah melepaskan hak istimewanya tidak dapat dinyatakan pailit dengan alasan bahwa tujuan kepailitan adalah dimaksudkan untuk pembayaran utang-utang debitor kepada seluruh kreditor, sedangkan termohon Pailit II dalam hal ini hanya sebagai penanggung utang Termohon Pailit I kepada pemohon saja. Dalam permohonan pernyataan pailit ini debitor memiliki beberapa kreditor, dengan

⁷ <http://www.disriani latifa's.blogspot.com> akses 14 Februari 2012.

⁸ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl5379>, diakses tanggal 13 Februari 2012

demikian kurang tepat apabila Termohon Pailit II ikut dinyatakan pailit untuk membayar seluruh utang Termohon I kepada kreditornya.

Identitas Para Pihak

1. Pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini adalah :

a. Pemohon

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman, Kav. 1 Jakarta. Yang diwakili kuasanya Poltak Silaban, SH, R. Astuti Sitanggang, SH.MH, advokat dan pengacara pada kantor Poltak, Astuti & Associates, Advocates, Legal Consultant, Receiver and Administrator, beralamat di JL.K.H.Wahid Hasyim No. 12 D Jakarta.

b. Termohon pailit I

PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd berkedudukan di Jalan Sungai Rendang, 3 ilir, Palembang. Memberikan kuasa kapada Sony Rendra Wicaksana, SH.LL.M, Lili Badrawati, SH dan Renty.H. Gultom, advokat pada kantor hukum Summit Law Firm beralamat di Wisma Metropolitan II Lantai 11, Jl. Jenderal Soedirman Kav 31 Jakarta.

c. Termohon Pailit II

Soenaryo Priosoetantyo beralamat di Jalan R.S. fatmawati No. 2 Cilandak Jakarta Selatan.

2. Pengadilan yang memutus.

Putusan dengan Nomor 42/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. ini dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dimana Majelis hakim yang memutus dan mengadili perkara ini adalah :

- a. Binsar Siregar, SH.M.Hum sebagai hakim ketua
- b. Sudrajat Dimyati, SH sebagai hakim anggota
- c. Agus Subroto, SH.M.Hum sebagai hakim anggota

3. Tanggal Putusan

Putusan dengan Nomor 42/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst, dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2006

Posisi Kasus

Kasus ini bermula dengan adanya perjanjian kredit tambahan modal kerja produksi/eksport antara PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk dengan PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd sesuai akta perjanjian kredit Nomor 94.014 tanggal 03 Februari 1994 sebesar Rp. 2.200.000.000,- dengan jangka waktu kredit hingga 5 April 1995 sebagaimana telah diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 94.014 tanggal 22 mei 1995 dengan jangka waktu kredit hingga 5 Juli 1995 Juncto. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 94.014 pada tanggal 25 September 1995 dengan jangka waktu kredit hingga 31 Desember 1995 Juncto Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 94.014 tanggal 6 Februari 1997 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 1997 Juncto Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (5) 94.014 tanggal 25 April 1998 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 1998 Juncto Persetujuan perubahan Perjanjian Kredit Nomor (6) 94.014 tanggal 3 Februari 1999 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 1999 Juncto

Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (7) 94.014 tanggal 12 Januari 2000 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 2000.

Pada 22 Mei 1995 PT. Bank Negara Indonesia (Persero).Tbk sepakat memberikan Kredit Tambahan Modal Kerja Produksi kepada PT. Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd sesuai akta Perjanjian Kredit Nomor 130 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan jangka waktu kredit hingga 5 April 1996 sebagaimana telah diubah berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 130 tanggal 1 Mei 1996 dengan jangka waktu kredit hingga 31 Desember 1996 Juncto Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 130 tanggal 6 Februari 1997 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 1997 Juncto Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 130 tanggal 25 Maret 1998 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 1998 Juncto Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 130 tangggal 3 Februari 1999 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 1999 Juncto Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (5) 130m tanggal 12 Januari 2000 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 2000.

Pada tanggal 15 September 1998 sesuai akta Perjanjian Kredit Nomor 98.155 kedua belah pihak sepakat atas pemberian Kredit Modal kerja Afloped sebesar Rp. 5.715.516.654.,- dengan jangka waktu kredit hingga 14 Desember 1998 sebagaimana telah diubah dengan Persetujuan Perubahan Penjalan Kredit Nomor (1) 98.155 tanggal 3 Februari 1999 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 2002 Juncto Persetujuan perubahan perjanjian Kredit Nomor (2) 98.155 tanggal 12 Januari 2000 dengan jangka waktu kredit hingga bulan Desember 2004.

Pada tanggal 25 Maret 1998 sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 98.062 kedua belah pihak sepakat atas pemberian Kredit Tambahan Modal Kerja Produksi/Eksport

sebesar USD 3.015.000,00 dengan jangka waktu kredit hingga 29 desember 1998 sebagaimana telah diubah berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 98.062 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 1999 Juncto Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 98.062 tanggal 12 Januari 2000 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 2000.

Atas perjanjian-perjanjian kredit tersebut, PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd telah memberikan jaminan-jaminan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, antara lain :

1. Segala harta kekayaan penerima kredit baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
2. Barang-barang yang diikat dengan jaminan Fiducia.
 - a. Akta Nomor 100 tanggal 22 Mei 1982 dibuat di hadapan Darbi, SH Notaris di Palembang, dengan obyek berupa mesin-mesin, peralatan pabrik dan barang-barang lainnya.⁹
 - b. Akta Nomor 49 tanggal 11 April 1998 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH Notaris di Jakarta, dengan obyek adalah barang baku, barang pembantu, barang setengah jadi dan barang jadi berupa plywood.¹⁰
 - c. Akta Nomor 131 tanggal 22 Mei 1995 dibuat di hadapan Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH Notaris di Jakarta dengan obyek seluruh persediaan (stock) logistic.
3. Tanah dan bangunan yang diikat dengan jaminan hipotik.
 - a. Akta Hipotik Nomor 246/1980 tanggal 23 April 1980 dengan sertifikat Hipotik Peringkat I Nomor 483 tanggal 10 Mei 1990, atas SHM Nomor 58/t, gambar

⁹ Bahwa akta fiducia ini tidak berkaitan langsung dengan perjanjian, akan tetapi dicatatkan agar kronologis kasusnya tidak terputus.

¹⁰ Ibid.

situasi Nomor 1699/ 1977 tanggal 17 September 1977 atas nama Swandono Adijanto. SHGB Nomor 12/sungai rengas, gambar situasi No.371/1979 tanggal 17 Juli 1979 atas nama PT Kurnia Musi Plywood Industriall Co, Ltd.¹¹

- b. Akta hipotik Nomor 224/19884 tanggal 30 Maret 1984 dengan sertifikat hipotik Peringkat II Nomor 2035 tanggal 25 Juli 1984 , atas SHM Nomor 58/t, gambar situasi Nomor 1699/ 1977 tanggal 17 September 1977 atas nama Swandono Adijanto.¹²
- c. Akta Hipotik Nomor 246/1980 dengan Sertifikat Hipotik peringkat I Nomor 483 tanggal 10 Mei 1990,Akta hipotik Nomor 359/1982 tanggal 18 Juni 1982 dengan sertifikat Hipotik Peringkat II Nomor 50 tanggal 12 Juli 1982, Sertifikat Hipotik Peringkat III Nomor 142 tanggal 6 Juni 1984, Akta Hipotik Nomor 650 /1989 tanggal 18 April 1989 dengan Sertifikat Hipotik peringkat IV Nomor 997 tanggal 30 oktober 1989 atas SHGB Nomor 12/sungai rengas, gambar situasi Nomor 371/1979 tanggal 17 Juli 1979 atas nama PT Kurnia Musi Plywood Industriall Co, Ltd.¹³
- d. Akta Hipotik Nomor 360/1982 tanggal 16 Juni 1982 dengan Sertifikat Hipotik Nomor 49 Peringkat I tanggal 12 Juli 1980, Sertifikat Hipotik Peringkat II Nomor 143 tanggal 6 Juni 1984, Akta Hipotik Nomor 649/1989 tanggal 18 April 1989 dengan Sertifikat Hipotik peringkat IV Nomor 997 tanggal 30 Oktober 1989 atas

¹¹ Akta hipotik ini tidak berhubungan langsung dengan perjanjian penanggungan, akan tetapi dicatatkan supaya kronologis kasusnya tidak terputus.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

HGB Nomor 13/ Sungai Rengas, gambar situasi Nomor 372/1979 tanggal 17 Juli 1979 atas nama PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd.¹⁴

- e. Akta Perjanjian Kredit Nomor 130 tanggal 22 Mei 1995 atas SHGB Nomor 96 atas nama PT Bentala Agung Perdana.
- f. Akta Perjanjian Kredit Nomor 130 tanggal 22 Mei 1995 atas SHGB Nomor 99 atas nama PT Betala Agung Perdana.

4. Jaminan pribadi dan jaminan perusahaan.¹⁵

- a. Akta Nomor 63 tanggal 09 Juni 1981 yang dibuat oleh dan di hadapan Didid Sudjati, SH, Notaris di Jakarta, nama penanggung Adijanto
- b. Akta Nomor 65 tanggal 09 Juni 1981 yang dibuat oleh dan di hadapan Didid Sudjati, SH, Notaris di Jakarta, nama penanggung Swandono Adijanto.
- c. Akta Nomor 66 tanggal 09 Juni 1981 yang dibuat oleh dan di hadapan Didid Sudjati, SH, Notaris di Jakarta, nama penanggung Winoto Adijanto.
- d. Akta Nomor 67 tanggal 09 Juni 1981 yang dibuat oleh dan di hadapan Didid Sudjati, SH, Notaris di Jakarta, nama penanggung Panjiono Adijanto.
- e. Akta Nomor 52 tanggal 03 Februari 1994 yang dibuat oleh dan di hadapan Didid Sudjati, SH, Notaris di Jakarta, nama penanggung Mimi Purnomo.
- f. Akta Nomor 64 tanggal 03 Februari 1994 yang dibuat oleh dan di hadapan Didid Sudjati, SH, Notaris di Jakarta, nama penanggung Soenaryo Priosoetantyo.
- g. Akta Nomor 90 tanggal 10 Februari 1994 yang dibuat di hadapan Ny. Sumardilah Oriana Roosdilah, SH, Notaris di Jakarta, dengan penanggung Lukman Prioseotanto.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Bawa akta pananggungan utang baik jaminan pribadi maupun jaminan perusahaan selain akta Nomor 64 yang dibuat tanggal 03 Februari 1994 tetap dicatatkan agar kronologis kasusnya tidak terputus.

- h. Akta Nomor 53 tanggal 03 Februari 1994 yang dibuat di hadapan Ny. Sumardilah Oriana Roosdilah, SH, Notaris di Jakarta, dengan penanggung Satia Priosoetanto.
- i. Akta Nomor 87 tanggal 20 April 1991 yang dibuat di hadapan Ny. Sumardilah Oriana Roosdilah, SH, Notaris di Jakarta, dengan penanggung PT Indah Raya Widya Playwood Industri.
- j. Akta Nomor 54 tanggal 03 Februari 1994 yang dibuat di hadapan Ny. Sumardilah Oriana Roosdilah, SH, Notaris di Jakarta, dengan penanggung PT Riwayat Musi Timber Crop.
- k. Akta Nomor 29 tanggal 03 Maret 1994 yang dibuat di hadapan Ny. Sumardilah Oriana Roosdilah, SH, Notaris di Jakarta, dengan penanggung PT Kantan Prima Permai.
- l. Akta Nomor 65 tanggal 18 Juli 1986 yang dibuat di hadapan Soedarno, SH, Notaris di Jakarta dengan penanggung adalah PT Riwayat Musi Timber Crop, PT Batam Indah Plywood Industri dan PT Bumi Raya Utama.

Hingga Permohonan Pernyataan Pailit diajukan, PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd (Termohon I) tidak membayar kewajibanya sebesar Rp. 10.165.695.112,- (Sepuluh milyar seratus enam puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh lima juta seratus dua belas ribu rupiah) dan USD 3,502,086.19.

Penanggung (Soenaryo Priosoetantyo) telah membuat perjanjian penaggungan untuk mengikatkan diri dengan seluruh hartanya sesuai akta penanggungan Nomor 64 tertanggal 03 Februari 1994.

Ringkasan Putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 22 Februari 2006 mengeluarkan putusan dengan Nomor putusan 42/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.

Adapun ringkasan putusan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero).Tbk mengajukan pernyataan pailit atas PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd dan Soenaryo Priosoetantyo sebagai penanggung (*guarantor*) atas utang kepada PT. Bang Negara Indonesia (Persero).Tbk. Dalam kasus ini, PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta memiliki dua atau lebih kreditor sebagaimana dijelaskan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengajuan pernyataan pailit atas PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd dikabulkan oleh majelis hakim.

Akan tetapi pengajuan pernyataan pailit atas Soenaryo Priosoetantyo sebagai penanggung utang sesuai Akta Borghocht Nomor 64 tanggal 03 Februari 1994 yang isinya menjelaskan bahwa ia telah mengikatkan diri dengan seluruh hartanya untuk membayar seluruh utang PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa tujuan kepailitan adalah dimaksudkan untuk pembayaran utang-utang Debitor kepada seluruh kreditor, sedangkan termohon Pailit II (Soenaryo Priosoetantyo) dalam hal ini hanya sebagai penanggung utang Termohon Pailit I (PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co. Ltd) kepada pemohon saja, sementara dalam kepailitan ini debitor memiliki beberapa kreditor, dengan demikian kurang tepat apabila Termohon Pailit II (Soenaryo Priosoetantyo) ikut di pailitkan untuk membayar

seluruh utang Termohon I (PT Kurnia Musi Plywood Industri Co. Ltd) kepada kreditornya yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk.

Permasalahan Hukum

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan berdasar putusan Nomor 42/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst, maka timbul pertanyaan dari penulis, yaitu tepatkah putusan Hakim Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa penanggung (*guarantor*) yang telah melepaskan hak istimewanya bukan sebagai debitor ?

Pertimbangan Hukum

Sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat :

1. Maksud dan pokok permohonan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (Pemohon) adalah permohonan pailit terhadap PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd dan Soenaryo Priosoetantyo (Termohon).
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero).Tbk mengajukan pernyataan pailit atas PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd ats dasar PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu PT Bank Negara Indonesia (Persero).Tbk juga mengajukan pernyataan pailit terhadap Soenaryo Priosoetantyo yang menjadi penanggung utang (*Guarantor*) atas utang yang dimiliki PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dengan melepaskan hak istimewa yang dimilikinya.
3. PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd pada tanggal 4 Januari 2006 telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan

mengajukan proposal perdamaian. Atas dasar permohonan tersebut majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Januari 2006 memberikan putusan untuk memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara selama 40 hari kepada PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd.

4. Pada persidangan majelis tanggal 22 Februari 2006 yaitu yang ditetapkan dalam putusan PKPU sementara, Majelis telah menerima dan membaca laporan masing-masing Hakim Pengawas, pengurus dan juga pendapat dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebagai kreditor dan kreditor-kreditor lain, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rencana perdamaian yang diajukan PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd tidak disetujui oleh para kreditor. Karena rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd tidak disetujui kreditor, maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap tidak beralasan sehingga permohonan tersebut ditolak.
5. Bedasarkan rapat para kreditor dari PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diketahui bahwa kreditor dari PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd terdiri atas :
 - a. Kreditor pemegang hak istimewa (*preferent*), yakni :
 - 1) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palembang Ilir Timur.
 - 2) Kantor Pelayanan Piutang dan Leleng Negara (KP2LN) Palembang.
 - 3) Eks 259 karyawan PUK SP KAHUT SPSI PIC Grup.
 - b. Kreditor *separatis* dari PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

- c. Kreditor *konkuren*, yakni :
- 1) PT KDLC bancbali Finance.
 - 2) PT Resource Alama Indonesia Tbk.
 - 3) Kontraktor Sie Bang Leng.
 - 4) PT Fajar Abadi Masindo.
 - 5) PT Kaltim Lemindo Kimiatama.
 - 6) PD Central Tehnik.
 - 7) Toko Gunung Selatan.
 - 8) Koperasi Karyawan Pulau Borang.
6. Kreditor *konkuren* mengajukan jumlah tagihan sebesar Rp 31.579.150.868,- .
7. Kreditor separatis yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selain mengajukan klaim tagihan terhadap PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd sebesar Rp 10.165.659.112,- dan USD 3,502,089.19 juga telah mengajukan penegasan klaim tagihan terhadap PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd tertanggal 8 Februari 2006 sebesar Rp 45.858.016.654,-
8. Untuk jumlah tagihan dari kreditor konkuren, diakui Debtor sebagai berikut ;
- a. PT KDLC Bancbali Finance, sebesar Rp 4.677.230.000,-
 - b. PT Resource Alam Indonesia Tbk sebesar Rp 2.758.964.101,-
 - c. Kontraktor Sie Bang Leng sebesar Rp 1.396.360.000,-
 - d. PT Fajar Abadi Masindo Sebesar Rp 168.164.250,-
 - e. PT Kaltim Lemindo Kimiatama sebesar Rp 54.606.570,-
 - f. PD Central Tehnik sebesar Rp 18.800.000,-
 - g. Toko Gunung Selatan sebesar Rp 19.788.000,-

- h. Koperasi Karyawan Pulau Borang sebesar Rp 1.386.000,-
9. Atas Permohonan Pailit dan klaim-klaim tagihan, PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd mengemukakan pokok bantahan sebagai berikut :
- a. Debitor dan pengurus tidak menyetujui atas klaim hutang sejumlah Rp 45.858.016.654,-, dan debitor hanya mengakui untuk jumlah klaim hutang yang pertama sebesar Rp 10.165.659.112,- dan USD 3,502,086.19.
 - b. Dikarenakan dalam rencana perdamaian dan PKPU yang dimohon debitor dilakukan voting, dimana dalam rapat tersebut kreditor konkuren tidak hadir satu yaitu Toko Gunung Selatan, dimana jumlah piutang terhadap kreditor konkuren keseluruhan adalah Rp 9.105.299.511,- karena salah satu tidak hadir maka jumlahnya menjadi Rp. 9.085.511.511,-.
10. Berdasarkan voting Hakim pengawas menetapkan untuk jumlah tagihan kreditor separatis yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada klaim tagihan terhadap PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd Tetap pada klaim tagihan yang pertama.
11. Sesuai ketentuan pasal 230 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, apabila rencana perdamaian tidak memperoleh persetujuan, maka demi hukum debitor PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd harus dinyatakan pailit, dengan demikian PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.
12. Berdasarkan permohonan pailit PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, yang dalam kasus ini berkedudukan sebagai termohon pailit II, Soenaryo Priosoetantyo adalah penanggung utang dari PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd yang telah melepaskan hak istimewanya untuk mengikatkan diri dan seluruh hartanya

untuk menanggung seluruh utang PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

13. Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari kepailitan adalah untuk pembayaran utang-utang debitor kepada seluruh kreditor, sedangkan Soenaryo Priosoetantyo dalam hal ini sebagai penanggung utang PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd kepada pemohon saja yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, sementara dalam kasus ini debitor mempunyai mempunyai beberapa kreditor, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tepat apabila Soenaryo Priosoetantyo ikut dipailitkan untuk membayar seluruh utang PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd dan seluruh kreditornya. Aset debitor harus dijual terlebih dahulu untuk membayar utang kepada pemohon pailit dan apabila ternyata harta debitor tidak cukup baru kemudian harta penanggung akan dijual guna membayar utang PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd khususnya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Soenaryo Priosoetantyo kurang beralasan untuk dinyatakan pailit, karenanya permohonan ditolak.
14. Bedasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan untuk sebagian, yaitu menyatakan PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd (Termohon Pailit I) pailit dengan segala akibat hukumnya.

Analisi Hukum

Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang adalah sita umum atas semua harta

kekayaan Debitor pailit dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Menurut Retnowulan, yang dimaksud dengan kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.¹⁶

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga menjelaskan tentang persyaratan seorang Debitor untuk dapat diajukan pernyataan pailit. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana (sumir), ialah bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam buku ke IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana.¹⁷ Pembuktian sederhana itu meliputi :

1. adanya utang,
2. ada sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih,
3. adanya debitor,
4. adanya dua kreditor atau lebih.

¹⁶ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, hlm 21, sebagaimana di kutip dari Retnowulan, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Seri Varia Yustina, 1996, hlm 85

¹⁷ Ibid.

Objek utama dalam kepailitan adalah debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya. Berkaitan dengan pemberian *guarantee*, penjamin atau penanggung yang memberikan *personal guarantee* atau suatu perusahaan yang memberikan *corporate guarantee* dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit.¹⁸ Sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan, pemohon harus dapat membuktikan bahwa status penanggung utang telah beralih menjadi debitor, sebagai pemenuhan terhadap syarat adanya debitor dalam permohonan pernyataan pailit.¹⁹

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana telah ditentukan Pasal 2 ayat (1) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat adanya dua kreditor atau lebih (*Concursus Creditorum*).

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, pengertian kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau piutang terhadap debitor yang berutang kepadanya.²⁰ *Concursus Creditorum* adalah syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor.²¹

Kreditor menurut pengertian pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Dari pengertian kreditor diatas, dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur seseorang dapat disebut sebagai kreditor adalah :

- a. Orang

¹⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *op. cit.*, hlm 84.

¹⁹ <http://www.disriani latifa's.blogspot.com>, *op. cit.*,

²⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *loc. cit.*, hlm 115

²¹ *Ibid.* hlm 63

Perkataan orang berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum, dapat dikatakan bahwa setiap manusia itu adalah pembawa hak.²² Disamping manusia , ada badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang melakukan perbuatan dan memiliki hak seperti manusia. Badan hukum atau *rechts person* artinya orang yang diciptakan oleh badan hukum.²³

b. Piutang

Merupakan hak tagihan yang dimiliki kreditor yang timbul karena adanya hubungan hukum pinjam meminjam,²⁴ yaitu adanya utang. Pengertian utang dalam Undang-Undang Kepailitan diartikan sebagai kewajiban debitor untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu muncul dari perjanjian apapun juga yang tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang piutang saja, maupun undang-undang dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.²⁵

c. Perjanjian.

Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.²⁶ Perjanjian melahirkan perikatan karena memang perjanjian seringkali melahirkan sekelompok perikatan.²⁷ Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan

²² R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, ctk. Kedua Puluh Tujuh, PT Intermasa, Bandung, 1982, hlm 19.

²³ *Ibid.*, hlm 21

²⁴ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan* Ctk. Kesatu, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm 52.

²⁵ *Ibid.*, hlm 63 sebagaimana dikutip dari Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan....., op.,cit.*, hlm 110.

²⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm 38.

²⁷ *Ibid.*, hlm 39.

tanpa ada pihak yang dirugikan.²⁸ Jika Prestasi tidak dilaksanakan oleh debitor kepada kreditornya maka debitor dapat dikatakan melakukan wanprestasi dan dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian.²⁹ Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu :³⁰

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.³¹

- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.³²

- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.³³

d. Undang-Undang.

Maksud dari Undang-Undang sebagai sumber perikatan adalah lain dengan pada perjanjian yang melahirkan perikatan, maka disini dapat lahir perikatan antara orang/pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, tanpa orang-orang

²⁸ <http://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/>, diakses tanggal 5 Maret 2012

²⁹ *Ibid.*

³⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Ctk keenam, Putra Abadin, Jakarta, 1999, hal.18

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

yang bersangkutan menghendaki atau lebih tepat tanpa memperhitungkan kehendak mereka.³⁴

Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum diartikan secara luas, sebagai salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :³⁵

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
 - 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
 - 3) Perbuatan yang bertentangan dengan hak kesusastraan.
 - 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.
- e. Yang pelunasannya dapat ditagih.

Utang memiliki lampaunya waktu penjadwalan yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut, sehingga menimbulkan hak bagi kreditor untuk menagihnya.³⁶

Adanya persyaratan *concursus creditorium* adalah sebagai bentuk konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* dimana rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitör untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian atau *accoord*, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitör untuk kemudian dibagi-bagikan hasil

³⁴ J Satrio, *op.cit.*, hlm 40.

³⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 6.

³⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *op. cit.*, hlm 68

perolehannya kepada semua kreditor sesuai urutan tingkat kreditor yang telah diatur oleh undang-undang.³⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mensyaratkan adanya dua atau lebih kreditor.³⁸ Syarat ini ditujukan agar harta kekayaan Debitor Pailit dapat diajukan sebagai jaminan pelunasan piutang semua kreditor, sehingga semua kreditor memperoleh pelunasannya secara adil. Adil berarti harta kekayaan tersebut harus dibagi secara *Pari passu* dan *Prorata*. *Pari Passu* berarti harta kekayaan debitor dibagikan secara bersama-sama diantara para kreditor, sedangkan *Prorata* berarti pembagian tersebut besarnya sesuai dengan imbalan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan.³⁹ Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa asas *pari passu* dan *prorate* hanya berlaku bagi kreditor biasa yang tidak memegang hak istimewa dan memegang hak tanggungan.

Jika debitor hanya memiliki satu kreditor, maka eksistensi Undang- Undang Kepailitan kehilangan *raison d'etre*-nya. Bila debitor hanya memiliki satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pari passu pro rata parte*, dan terhadap debitor tidak dapat dituntut pailit karena hanya mempunyai satu kreditor.⁴⁰ Hal ini sesuai dengan filosofi Undang-Undang Kepailitan yaitu membagikan harta debitor yang lebih kecil daripada utang yang dimilikinya kepada para kreditornya secara seimbang sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing kreditor.⁴¹

³⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok...op. cit.*, hlm 64.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ <http://legalakses.com/80/> diakses tanggal 6 januari 2012.

⁴⁰ Jono, *Hukum kepailitan*, Sinar Grafika,Jakarta. 2008,hlm 5.

⁴¹ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm 373

Dengan demikian, permohonan pernyataan pailit hanya akan dikabulkan apabila syarat minimal dua kreditor terpenuhi, disamping adanya syarat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁴² Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dalam kasus yang terjadi antara PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, dapat diketahui bahwa PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd memiliki lebih dari satu kreditor.

PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd memiliki utang kepada kreditor separatis. Kreditor pemegang hak istimewa (*preferent*) yaitu kreditor yang oleh undang-undang diberi kedudukan didahulukan dari kreditor lainnya.⁴³ Dengan kata lain Kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dulu dari penjualan harta pailit.⁴⁴

Kreditor pemegang hak istimewa dalam kasus ini terdiri atas, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palembang Ilir Timur, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Palembang, yang terakhir adalah eks 256 karyawan PUK SP KAHUT SPSI PIC Grup.

PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd juga memiliki utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang berkedudukan sebagai *kreditor separatis*. *Kreditor separatis* memiliki hak untuk didahulukan pembayaran utangnya karena memiliki jaminan seperti hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai, hipotek.⁴⁵ PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk mengajukan klaim tagihan terhadap PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd sebesar Rp 10.165.659.112,- dan USD 3, 502, 086.19

⁴² *Ibid.*

⁴³ Sutan Remi Sjahdeini, *op.cit*, hlm 280

⁴⁴ <http://yuliantotrilaksono.blogspot.com/>, diakses tanggal 3 januari 2012

⁴⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *loc.cit*.

dan juga mengajukan penegasan klaim utang tanggal 8 februari 2006 sebesar Rp 45.858.016.654,-.

Dalam Kasus ini, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk memegang beberapa jaminan, yaitu :⁴⁶

- a. Segala harta kekayaan debitor yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
- b. Barang-barang bergerak yang diikat dengan jaminan fiducia, antara lain mesin-mesin, peralatan pabrik, barang baku dan seluruh persediaan logistic.
- c. Tanah dan bangunan yang diikat dengan hipotik,yaitu seluruh asset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd.
- d. Jaminan pribadi dan jaminan kebendaan.

PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd juga memiliki hutang terhadap beberapa kreditor konkuren. *Kreditor konkuren* adalah *general creditor* yaitu kreditor yang tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditor lain.⁴⁷ Kreditor ini akan berbagi secara *pari pasu*, yaitu menurut perbandingan tagihan mereka, dari hasil penjualan kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan.⁴⁸

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa syarat adanya dua kreditor atau lebih (*Concursus Creditorum*) telah terpenuhi sebagai pengajuan pailit terhadap PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd.

2. Adanya Utang

⁴⁶ Putusan Nomor 42/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm 4-7

⁴⁷ <http://www.mediabpr.com>, *op.cit.*

⁴⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *op.cit.*

Di dalam *Faillissementsverordening* tidak diatur tentang pengertian utang.⁴⁹

Faillissementsverordening menentukan bahwa putusan pernyataan pailit dikenakan terhadap “*de schuldenaar, die in en toestand verkeert daj hij heft apgehouden te betalen*”. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diterjemahkan dalam beberapa versi, yaitu :

- a. Setiap debitor (orang yang berutang) yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut
- b. Setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya
- c. Setiap debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.

Sama halnya dengan *Faillissementserordening*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 juga tidak mengatur pengertian utang.⁵¹ Undang-Undang ini hanya menentukan utang yang tidak dibayar oleh debitor adalah utang pokok atau bunga.⁵² Hal ini berarti permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilakukan apabila ia dalam keadaan berhenti membayar utang atau ketika ia tidak membayar bunganya saja.⁵³

Utang menurut pengertian Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kapailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing , baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau karena undang-

⁴⁹ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm 50

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm 61

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa unsur-unsur dari utang adalah sebagai berikut :

a. Adanya kewajiban.

Kewajiban adalah suatu beban yang harus ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual/perjanjian (perikatan). Kewajiban untuk memberikan sesuatu objeknya pun tidak harus berupa sejumlah uang tertentu.⁵⁴Dalam hal ini yang disebut utang adalah perikatan dalam arti hubungan atau kewajiban prestasi tertentu.⁵⁵

Dalam *Burgerlijk Wetboek*, prestasi yang hendak dilakukan oleh masing-masing pihak setidaknya mempunyai beberapa syarat, yaitu :⁵⁶

- 1) Prestasi harus tertentu atau paling tidak dapat ditentukan.⁵⁷
- 2) Tidak disyaratkan bahwa prestasi harus mungkin dipenuhi.⁵⁸
- 3) Prestasi yang halal.⁵⁹
- 4) Prestasi dapat berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁶⁰

b. Yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang.

Seyogianya “kewajiban” yang tidak atau belum dinyatakan dalam jumlah uang harus lebih dahulu telah dinyatakan dalam jumlah uang sebelum dikategorikan

⁵⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993,hlm 25.

⁵⁵ Siti Anisah, *op.cit.*,hlm.62, sebagaimana dikutip dari J. Satrio, *Hukum Perikatan TentangHapusnyaPerikatan Bagian 2*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.69.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 61.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

sebagai utang.⁶¹ Maksunya kewajiban yang belum pasti nilai uangnya harus dinyatakan terlebih dahulu dalam jumlah uang.⁶²

- c. Baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing.

Uang di definisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lainya serta untuk pembayaran utang.⁶³

- d. Baik secara langsung maupun di kemudian hari.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perikatan atau kewajiban, pemenuhanya dijamin dengan kekayaan debitor, sehingga segala kebendaan (harta kekayaan) debitor, baik bergerak ataupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang ada dikemudian hari, menjadi tanggungan atau segala perikatan perorangan. Tidak menutup kemungkinan jika suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga harta kekayaan miliknya harus dijaminkan.⁶⁴

- e. Yang timbul karena perjanjian atau undang-undang.

Perjanjian akan timbul apabila ada kesepakatan yang timbul oleh kedua belah pihak. Perjanjian utang dapat timbul karena adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian utang piutang yang menimbulkan kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu.⁶⁵

Sedangkan yang lahir karena undang-undang terbagi menjadi undang-undang saja

⁶¹ Sutan Remi Sjahdeini, *op.cit.*, hlm 92

⁶² *Ibid.*

⁶³ Kismawadi, *Pengertian uang, Fungsi*, dalam <http://kismawadi.wordpress.com/2012/02/13/pengertian-uangfungsi/>, diakses tanggal 12 Februari 2012.

⁶⁴ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl5379>, diakses tanggal 13 Februari 2012

⁶⁵ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm 61

dan undang-undang karena perbuatan orang.⁶⁶ Perikatan yang timbul karena perbuatan orang terdiri dari perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.⁶⁷

- f. Wajib dipenuhi oleh debitor dan apabila tidak terpenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Maksudnya adalah apabila debitor tidak melakukan pembayaran utang yang diperjanjikan maka akan dilakukan dari hasil penjualan aset debitor,⁶⁸ sehingga segala kebendaan (harta kekayaan) debitor, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan atau segala perikatan perorangan.⁶⁹

Utang yang dimiliki PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd kapda PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berawal dari adanya Perjanjian Kredit Tambahan Modal Kerja.

Utang yang telah jatuh waktu, ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor berhak untuk menagihnya.⁷⁰

Kredit menurut pengertian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit juga dapat berarti suatu penyertaan uang

⁶⁶ <http://scribd.com/doc/16733475/Hukum-Perikatan> Diakses tanggal 13 Februari 2012,

⁶⁷ Siti Anisah, *loc. cit.*, hlm 61

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 104

⁶⁹ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *op.cit.*, hlm 92

atau tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut pada pihak lain. Atau juga memberi pinjaman pada orang lain dengan harapan akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yaitu berupa bunga sebagai pendapatan bagi pihak yang bersangkutan.⁷¹

Berdasarkan pengertian kredit diatas, maka unsur-unsur dalam kredit adalah :⁷²

a. Kepercayaan.

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi yang akan diberikan akan benar-benar diterimanya kembali dimasa yang akan datang.

b. Waktu .

Pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu waktu tertentu.

c. Degree of Risk.

Risiko timbul bagi pemberi karena uang/jasa/barang yang berupa prestasi telah lepas kepada orang lain.

d. Prestasi.

Yang diberikan suatu prestasi yang dapat berupa uang, jasa atau barang.

Pengertian Kredit Modal Kerja menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)

Nomor 17/1/UUK/1994 tertanggal 30 Mei 1994 dalam rangka KEPRES Nomor 28

Tahun 1984 yaitu kredit yang diberikan kepada para pemberong atau rekanan yang tergolong pengusaha atau perusahaan golongan ekonomi lemah yang memperoleh kontrak pemberongan pekerjaan atau suatu pembelian oleh pemerintah yang

⁷¹ <http://silapcity.blogspot.com/2009/03/pengertian-kredit.html>, diakses tanggal 3 januari 2012.

⁷² Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Management Kredit*, Ctk, Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm 13.

bersumber dari dana APBN, APBD, BUMN dan Bank-bank pemerintah.⁷³ Peraturan tentang Kredit Modal Kerja (KMK) telah diperbaharui dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 11/1/DPNP yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2009.⁷⁴

Dalam kasus ini, PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd membuat suatu perjanjian kredit tambahan modal kerja produksi/eksport dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk sesuai akta perjanjian kredit Nomor 94.014 tanggal 03 Februari 1994 sebesar Rp. 2.200.000.000,- dengan jangka waktu kredit hingga 5 April 1995 sebagaimana telah diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 94.014 tanggal 22 mei 1995 dengan jangka waktu kredit hingga 5 Juli 1995 Juncto. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 94.014 pada tanggal 25 September 1995 dengan jangka waktu kredit hingga 31 Desember 1995 Juncto Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 94.014 tanggal 6 Februari 1997 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 1997 Juncto Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (5) 94.014 tanggal 25 April 1998 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 1998 Juncto Persetujuan perubahan Perjanjian Kredit Nomor (6) 94.014 tanggal 3 Februari 1999 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 1999 Juncto Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (7) 94.014 tanggal 12 Januari 2000 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 2000.

Pada 22 Mei 1995 PT. Bank Negara Indonesia (Persero).Tbk sepakat memberikan Kredit Tambahan Modal Kerja Produksi kepada PT. Kurnia Musi Plywood Industrial

⁷³ Djunaendah Hasan, *Lembaga Jaminan kebendaan Bagi Tanah dan Kebendaan Lain Yang Melekat Pda Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.118.

⁷⁴ Pengertian Kredit Modal Kerja menurut SEBI No 11/1/DPNP/2009 adalah kredit atau pembiayaan untuk modal kerja atau investasi yang diberikan Bank kepada nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai kegiatan usaha yang produktif.

Co, Ltd sesuai akta Perjanjian Kredit Nomor 130 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan jangka waktu kredit hingga 5 April 1996 sebagaimana telah diubah berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 130 tanggal 1 Mei 1996 dengan jangka waktu kredit hingga 31 Desember 1996 Juncto Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 130 tanggal 6 Februari 1997 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 1997 Juncto Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 130 tanggal 25 Maret 1998 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 1998 Juncto Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 130 tangggal 3 Februari 1999 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 1999 Juncto Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (5) 130m tanggal 12 Januari 2000 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 2000.

Pada tanggal 15 September 1998 sesuai akta Perjanjian Kredit Nomor 98.155 kedua belah pihak sepakat atas pemberian Kredit Modal kerja Afloped sebesar Rp. 5.715.516.654,- dengan jangka waktu kredit hingga 14 Desember 1998 sebagaimana telah diubah dengan Persetujuan Perubahan Penjiana Kredit Nomor (1) 98.155 tanggal 3 Februari 1999 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 2002 Juncto Persetujuan perubahan perjanjian Kredit Nomor (2) 98.155 tanggal 12 Januari 2000 dengan jangka waktu kredit hingga bulan Desember 2004.

Pada tanggal 25 Maret 1998 sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 98.062 kedua belah pihak sepakat atas pemberian Kredit Tambahan Modal Kerja Produksi/Eksport sebesar USD 3.015.000,00 dengan jangka waktu kredit hingga 29 desember 1998 sebagaimana telah diubah berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 98.062 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 1999 Juncto

Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 98.062 tanggal 12 Januari 2000 dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 2000.

Dari keempat perjanjian kredit modal kerja yang dibuat PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk tersebut telah terjadi enam belas kali perubahan perjanjian kredit sampai dengan perubahan terakhir tanggal 12 Januari 2000. Dengan adanya pembaharuan utang, pada dasarnya perikatan lama yang dinovir (diperbaharui) menjadihapus.⁷⁵

Sampai dengan permohonan pailit ini diajukan, PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd tidak membayar utangnya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp 56.023.711.766,- (lima puluh enam miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) dan USD 3,502,086.19. (tiga juta lima ratus dua delapan puluh enam koma sembilan belas dolar amerika). Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd benar- benar memiliki utang.

3. Sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan apabila debitur tidak melunasi utangnya kepada minimal satu orang kreditor yang telah jatuh tempo, yaitu pada waktu yang telah ditentukan sesuai dalam perikatannya.⁷⁶ Istilah utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah jatuh tempo memiliki arti yang sama. Hal ini dapat kita lihat mengenai pengertian utang yang telah jatuh tempo menurut penjelasan Pasal

⁷⁵ J Satrio. *op.cit.*, hlm 25

⁷⁶ <http://legalakses.com/80/> *op.cit.*

2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan utang yang telah jatuh tempo yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu.⁷⁷

Dalam setiap perjanjian, biasanya memuat klausul kapan suatu utang yang diperjanjikan tersebut akan jatuh tempo. Pada pernyataan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih disini adalah utang pokok atau bunga yang tidak terbayar.⁷⁸

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaram Utang, utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, kerena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, maupun majelis arbiter.

Implementasi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih banyak terjadi ketika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan.⁷⁹

Syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih memiliki pengertian dan kejadian yang berbeda. Suatu utang dikatakan sebagai utang yang telah jatuh waktu atau utang yang *expired*, yaitu utang yang dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih. Sedangkan utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan

⁷⁷ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm 106, sebagaimana dikutip dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

⁷⁸ <http://www.tanyahukum.com/kepailitan/22/syarat-syarat-dinyatakan-pailit/>, diakses tanggal 4 januari 2012.

⁷⁹ Siti Anisah. *op.cit.*, hlm. 92

utang yang telah jatuh waktu.⁸⁰ Utang yang telah jatuh waktu adalah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor berhak untuk menagihnya.⁸¹

Di sisi lain, suatu utang dikatakan jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu apabila utang itu sudah waktunya untuk dibayar.⁸² Beberapa penjelasan lain mengenai kapan suatu utang dapat dikatakan telah jatuh tempo dan dapat ditagih, antara lain :

- a. Kelalaian yang dilakukan debitor dan debitor sudah beberapa kali mengalami perpanjangan.⁸³
- b. Debtor mengakui keterlambatan pembayaran utang kepada kreditor dan pengakuan utangnya itu sudah jatuh tempo.⁸⁴
- c. Kelalaian debitor dalam membayar cicilan menunjukkan debitor telah tidak menepati janjinya sehingga utangnya menjadi jatuh tempo dan harus dibayar.⁸⁵
- d. Debtor tidak melakukan pembayaran utang yang diperjanjikan akan dilakukan penjualan asset debitor.⁸⁶
- e. Tidak dipenuhinya surat teguran oleh debitor.⁸⁷
- f. Tidak diindahkannya surat teguran agar debitor melunasi utangnya sebanyak dua kali.⁸⁸

Hukum kepailitan bukan hanya mengatur kepailitan debitor yang tidak membayar kewajibannya hanya kepada salah satu kreditornya saja, tetapi debitor itu harus

⁸⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *op.cit.*, hlm 68-71

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Siti Anisah, *loc. cit.*, hlm 87

⁸³ *Ibid.*, hlm. 101

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 103

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 104

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.* hlm. 105

⁸⁸ *Ibid.*, hlm 107

berada dalam keadaan insolven (*insolvent*). Seorang debitör berada dalam keadaan *insolven* hanyalah apabila debitör itu tidak mampu secara finansial untuk membayar utang-utangnya kepada sebagian besar para kreditornya.⁸⁹

PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd dalam kasus ini dalam keadaan berhenti membayar atas utang-utangnya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sejak perjanjian kredit pertama tanggal 03 Februari 1994 sampai dengan permohonan pernyataan pailit ini diajukan.

Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 94.014 yang dibuat tanggal 03 Februari 1994, yang telah dilakukan tujuh kali perubahan perjanjian kredit dan dalam perubahan yang terakhir telah disepakati bahwa jangka waktu kredit sampai dengan 29 Desember 2000.

Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Nomor 130 yang dibuat tanggal 22 Mei 1995 merupakan perjanjian yang kedua dibuat oleh PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd dan telah dilakukan perubahan sebanyak lima kali. Sesuai kesepakatan, perjanjian kredit diberikan jangka waktu hingga 29 Januari 2000.

Perjanjian yang ketiga adalah Perjanjian Kredit Modal Kerja Alfloped Nomor 98.155 yang dibuat tanggal 15 September 1998 dan telah dilakukan perubahan sebanyak dua kali dengan jangka waktu kredit hingga bulan desember 2004.

Perjanjian kredit yang terakhir dibuat oleh PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk adalah Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 98.062 yang dibuat tanggal 29 Maret 1998 dan telah dilakukan perubahan sebanyak dua kali dengan jangka waktu kredit hingga 29 Desember 2000.

⁸⁹ Sutan Remi Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 71-72.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

4. Adanya Debitor.

Objek undang-undang kepailitan adalah debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya.⁹⁰ Debitor menurut pengertian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasanya dapat ditagih dimuka pengadilan.

Debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbulnya kewajiban itu dapat terjadi karena sebab apa pun juga, baik yang timbul karena perjanjian utang-piutang maupun perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang.⁹¹

Undang-Undang Kepailitan mendeskripsikan debitor yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang perorangan (pribadi), dan badan hukum. Artinya, baik orang perorangan, maupun badan hukum dapat dinyatakan pailit.⁹²

Dalam kasus ini, PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd berposisi sebagai debitor dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk atas Perjanjian Kredit yang dibuatnya, antara lain Perjanjian Kredit Nomor 94. 014 yang dibuat tanggal 3 Februari 1994, Perjanjian Kredit Nomor 130 yang dibuat tanggal 22 Mei 1995,

⁹⁰ <http://hernathesis.multiply.com/reviews/item/16>, diakses tanggal 12 Januari 2012.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² <http://pmg.hukumonline.com/klinik/detail/c11746/apakah-bumn-dapat-dipailitkan>, diakses tanggal 10 januari 2012.

Perjanjian Kredit Nomor 98. 155 yang dibuat tanggal 15 September 1998 dan yang terakhir Perjanjian Kredit Nomor 98. 062 yang dibuat tanggal 25 Maret 1998.

Atas perjanjian kredit yang dibuat dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ini, PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd (debitor) memiliki kewajiban sebagai seorang debitor untuk membayar utang-utang yang dimilikinya kepada kreditornya. Atas utangnya tersebut, PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd memberikan jaminan, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Selain itu, terjadi hubungan hukum lain dimana Soenaryo Priosoetantyo mengikatkan diri sebagai *personal guarantee* dari PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 64 tanggal 03 Februari 1994 yang dibuat di hadapan notaris Didi Sudjati, SH Notaris di Jakarta. Soenaryo Priosoetantyo telah melepaskan hak istimewa yang dimilikinya sebagaimana termuat dalam akta perjanjian tersebut.

Jaminan menurut Kamus umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai tanggungan.⁹³ Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Zekerheim* atau *Causie* yang mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawab debitur terhadap barang-barangnya.⁹⁴

Dalam pemberian jaminan dalam suatu perjanjian kredit atau utang piutang, maka akan di buat suatu perjanjian penaggungan. Penanggungan utang atau *borgtocht* adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga guna kepentingan kreditor,

⁹³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,Jakarta, 1995

⁹⁴ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta, hlm 21

mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitör apabila debitör bersangkutan tidak mampu memenuhi kewajibannya.⁹⁵

Berdasarkan rumusan pasal 1320 ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat tiga ciri yang dapat disimpulkan dalam setiap perjanjian penjaminan sebagaimana diungkapkan oleh M. Yahya Harahap, yaitu :⁹⁶

a. *Sukarela.*

Maksudnya adalah pihak ketiga yang sama sekali tidak mempunyai urusan dan kepentingan apa-apa dalam suatu perjanjian yang dibuat antara debitör dan kreditor, dengan sukarela membuat pernyataan mengikat diri akan menyanggupi pelaksanaan perjanjian apabila nanti debitör tidak melaksanakan kewajibannya.

b. *Subsidair*

Maksudnya adalah dengan adanya pernyataan mengikatkan diri memenuhi perjanjian dari pihak penjamin, seolah-olah konstruksi perjanjian dalam hal ini menjadi dua tapi saling bertindih yaitu perjanjian pokok itu sendiri dan perjanjian penjaminan. Ciri subsidairnya dapat terlihat pada saat pelaksanaan dimana kreditor dapat menuntut pelaksanaan kepada debitör maupun penjamin. Dengan demikian, si penjamin terikat perjanjian yang dibuat oleh debitör dan kreditor. Namun, pelaksanaan kewajiban yang dibebankan kepada penjamin merupakan pelaksanaan bersyarat yang syaratnya adalah apabila debitör tidak melaksanakan sendiri kewajibannya terhadap kreditor.

c. *Assessor*

⁹⁵ Imran Nating, *Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 33.

⁹⁶ M. Yahya Harahap, *loc. cit.*, hlm 315.

Maksudnya adalah perjanjian penjaminan hanyalah perjanjian sampingan yang melekat pada perjanjian pokok yang dibuat oleh debitor dan kreditor.

Jaminan dengan obyek perorangan terdiri atas jaminan pribadi (*personal guaranty*) dan jaminan perusahaan (*corporate guaranty*).⁹⁷ Pada dasarnya keduanya memiliki prinsip yang sama, karena baik hak dan kewajiban yang dimiliki penanggung pada kedua jenis penanggungan tersebut identik, hanya saja subyek pelakunya berbeda.⁹⁸

Jaminan perorangan atau *personal guarantee* ini jaminan yang diberikan oleh debitor bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penanggung atau *guarantor*) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitor maupun terhadap kreditor, bahwa debitor dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan dengan syarat bahwa apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitor tersebut.⁹⁹ Jaminan perorangan dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu :¹⁰⁰

- 1) Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih;
- 2) Tanggung-menanggung, yaitu serupa dengan tanggung renteng;
- 3) Akibat hak dari tanggung renteng pasif;
- 4) Perjanjian garansi yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga;

⁹⁷ Mariam Darus Badrulzaman, *op. cit.*, hlm 2

⁹⁸ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/c1537>, *Guarantor yang dapat dipaillitkan*, diakses tanggal 25 januari 2012.

⁹⁹ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 315.

¹⁰⁰ Salim HS, *op.cit.*, hlm 218

Selain penanggungan dapat dilakukan oleh perorangan/pribadi (*personal guaranty*), penanggungan dapat pula diberikan oleh suatu badan hukum.¹⁰¹ Menurut ketentuan pasal 21 ayat (1), untuk kreditor Bank Umum, penanggung dapat berbentuk antara lain :¹⁰²

- 1) Perusahaan Perseroan (PERSEERO);
- 2) Perusahaan Daerah;
- 3) Koperasi;
- 4) Perseroan Terbatas;

Prof. R. Subekti menjelaskan bahwa tiada penanggungan, jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah.¹⁰³ Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian penanggungan memiliki sifat *accesssoir* yang timbul karena adanya perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang itu sendiri seperti halnya yang terjadi pada hipotik dan gadai.¹⁰⁴

Terdapat tiga ciri batasan tanggung jawab penjamin terhadap perjanjian pokok¹⁰⁵, yaitu :

- a. Penjamin hanya untuk sebagian kewajiban, maka penjamin hanya bertanggung jawab sepanjang bagian yang dijaminkan saja.
- b. Penjaminan seluruh kewajiban yang disebut dalam perjanjian pokok maka penjamin bertanggung jawab melaksanakan kewajiban pokok yang dimaksud.

¹⁰¹ Djuhaendah Hasan, *op.cit.*, hlm 94

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm 164.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm 318

c. Penjaminan tidak terbatas hanya pada perjanjian pokok, tapi juga meliputi akibat yang timbul dari perjanjian pokok tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1825 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berkaitan dengan pemberian *guarantee* yang biasanya diminta pihak perbankan dalam pemberian kredit bank, dengan undang-undang ini seorang penjamin atau penanggung yang memberikan *personal guarantee* atau perusahaan yang memberikan *corporate guarantee* dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit.¹⁰⁶

Penanggung utang tidak diwajibkan membayar utang debitör kepada kreditor, kecuali apabila debitornya lalai.¹⁰⁷ Si penanggung merupakan suatu cadangan dalam halnya harta-benda si debitör tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, atau dalam halnya debitör itu sama sekali tidak mempunyai harta benda yang dapat disita.¹⁰⁸ Untuk membayar utang debitör tersebut, maka barang kepunyaan debitör harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.¹⁰⁹

Pasal 1825 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa penanggung yang tak terbatas untuk suatu perikatan pokok, meliputi segala akibat utangnya, bahkan terhitung biaya gugatan-gugatan yang diajukan kepada si berutang utama, dan terhitung pula segala biaya yang dikeluarkan setelah si penanggung utang diperingatkan tentang itu. Penanggung utang akan ikut bertanggung jawab atas utang dari debitör karena ia telah mengikatkan dirinya untuk turut bertanggung jawab atas utang yang dibuat debitör kepada kreditornya.

¹⁰⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *op. cit.*, hlm 97.

¹⁰⁷ Djuhaendah Hasan, *op. cit.*, hlm 90.

¹⁰⁸ R Subekti, *op. cit.*, hlm 167.

¹⁰⁹ Salim HS, *op. cit.*, hlm 220.

Sementara itu menurut ketentuan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjelaskan bahwa dalam hal terdapat Debitor tanggung-menanggung dan satu atau lebih debitor dinyatakan pailit, kreditor dapat mengajukan piutangnya kepada debitor yang dinyatakan pailit atau kepada masing-masing debitor yang dinyatakan pailit sampai seluruh piutangnya dibayar lunas.

Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitor lebih dahulu disita untuk melunasi utangnya¹¹⁰, jika :

- a. Apabila ia (penanggung utang) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitor lebih dahulu disita dan dijual.¹¹¹ Pelepasan hak yang demikian biasanya diminta oleh kreditor agar ia dapat menuntut langsung pada penanggung untuk pemenuhan piutangnya, demi kepentingan si kreditor.¹¹²

Dalam hal seorang penanggung telah melepaskan hak istimewa yang dimilikinya dan debitor tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo maka penanggung bisa langsung dipailitkan.¹¹³

- b. Bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitor utama secara tanggung-menanggung. Terhadap debitor akan berlaku ketentuan mengenai perikatan tanggung menanggung.¹¹⁴ Dalam hal ini akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung.¹¹⁵

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ R Subekti, *Ibid.*, hlm 167

¹¹² Erman Rajagukguk, *op.cit.*, hlm 56.

¹¹³ Siti Anisah, intisari kuliah hukum kepailitan.

¹¹⁴ Djuhaendah Hasan, *op.cit.*, hlm 90.

¹¹⁵ R Subekti, *loc.cit.*, hlm 168.

- c. Debitor dapat mengajukan tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri pribadi.¹¹⁶
- d. Debitor dalam keadaan pailit.¹¹⁷
- e. Dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.¹¹⁸

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus ini, dimana Soenaryo Priosoetantyo yang bertindak sebagai penanggung utang (*Guarantor*) atas utang yang dibuat oleh PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dengan mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan yang dibuat PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd sebagaimana termuat dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam kasus ini, Soenaryo Priosoetantyo telah melepaskan hak istimewa yang diberikan Undang-Undang kepadanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana si penanggung tidak diwajibkan membayar kepada si berpiutang (kreditor), selain jika si berutang (debitor) lalai, sedangkan benda-benda siberutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Soenaryo Priosoetantyo telah membuat perjanjian penanggungan utang dengan mengikatkan diri dan seluruh hartanya dan oleh sebab itu hak istimewa yang dimilikinya lepas. Dan seharusnya Soenaryo Priosoetantyo dapat dinyatakan pailit jika PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd juga dinyatakan pailit.

¹¹⁶ Djuhaendah Hasan, *loc.cit.*, hlm 90.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

H. Kesimpulan.

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis hukum terhadap fakta-fakta yang ada dalam putusan, maka penulis menyimpulkan bahwa putusan tersebut yang menyatakan bahwa Soenaryo Priosoetantyo yang berkedudukan sebagai Penanggung utang (*Guarantor*) dari PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co, Ltd atas utangnya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk adalah tidak tepat. Dalam hal ini Soenaryo Priosoetantyo yang membuat perjanjian penanggungan utang dengan melepaskan hak istimewanya, sehingga kedudukannya berubah menjadi debitor dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, ketika PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co. Ltd sebagai debitor utama tidak membayar utangnya. Dengan demikian penanggung yang jelas melepaskan hak istimewanya dapat langsung diajukan permohonan pernyataan pailit bersamaan dengan pengajuan pernyataan pailit terhadap PT Kurnia Musi Plywood Industrial, Co, Ltd.

Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya , antara lain, apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual. Dalam analisis kasus ini, terbukti bahwa penanggung utang (Soenaryo Priosoetantyo) telah melepaskan hak istimewanya berdasarkan bukti Akta Nomor 64 tanggal 03 Februari 1994 yang dibuat oleh dan di hadapan Didid Sudjati, SH, Notaris di Jakarta. Dengan demikian ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terpenuhi.

Sementara itu menurut ketentuan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat dijelaskan bahwa dalam

penanggungan utang terdapat debitor tanggung-menanggung, pasal ini membuktikan bahwa Soenaryo Priosoetantyo sebagai penanggung utang telah beralih menjadi debitor dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dapat menuntut piutangnya kepada Soenaryo Priosoetantyo yang dinyatakan pailit.



Daftar Pustaka

A Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fiducia dan Penerapanya Di Indonesia*, Jakarta, INDHILL-CO,1987.

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan kebendaan Bagi Tanah dan Kebendaan Lain Yang Melekat Pda Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

_____, *Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit, Hukum Jaminan Indonesia*, ELIPS, Jakarta, 1998.

Erman Rajagukguk, *Transparansi Berjaminan Dalam Berbagai Putusan Pengadilan Di Indonesia, Hukum Jaminan Indonesia*, ELIPS, Jakarta, 1998.

Imran Nating, *Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2004.

Jono, *Hukum kepailitan*, Sinar Grafika,Jakarta. 2008.

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993.

_____, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993.

_____, *Hukum perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Ctk. Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.

Mariam Darus Badrulzaman, *Kerangka Hukum Jaminan Indonesia, Hukum Jaminan Indonesia*, ELIPS, Jakarta, 1998.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Tekhnik Management Kredit*, Ctk, Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1983

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Ctk keenam, Putra Abadin, Jakarta, 1999.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007.

Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan Ctk. Kesatu*, Total Media, Yogyakarta, 2008.

_____, intisari kuliah hukum kepailitan.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillsementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Grafiti, Jakarta, 2002

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<http://kreditor.wordpress.com> diakses 14 Desember 2011

<http://legalakses.com/80/> diakses tanggal 6 januari 2012.

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kreditor_preferen.aspx, diakses tanggal 3 januari 2012

<http://yuliantotrilaksono.blogspot.com/>, diakses tanggal 3 januari 2012

<http://kreditor.wordpress.com/category/pengertian-kreditor/>, diakses tanggal 3 januari 2012.

<http://silapcity.blogspot.com/2009/03/pengertian-kredit.html>, diakses tanggal 3 januari 2012.

<http://www.tanyahukum.com/kepailitan/22/syarat-syarat-dinyatakan-pailit/>, diakses tanggal 4 januari 2012.

<http://hernathesis.multiply.com/reviews/item/16>, diakses tanggal 10 januari 2012.

<http://pmg.hukumonline.com/klinik/detail/cl1746/apakah-bumn-dapat-dipailitkan>, diakses tanggal 10 januari 2012.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl537>, *Guarantor yang dapat dipaillitkan,* diakses tanggal 25 januari 2012.

<http://helitha-noviantymuchtar.blogspot.com/2010/12/jaminan-kebendaan-sebagai-salah-satu.html>, diakses tanggal 25 januari 2012.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl537>, *Guarantor yang dapat dipaillitkan,* diakses tanggal 25 januari 2012.



